

PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan yang ditimbulkan oleh pendudukan Belanda perlu mengeluarkan meterai tempel dan meterai upah yang berbentuk baru ;

Mengingat : - akan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan pasal 3 ayat 3 Aturan Berlakunya Undang-undang Meterai 1921 dan pasal 14 Ordonnansi Pajak Upah; - pasal I Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1948;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN UNTUK MENGELUARKAN METERAI TEMPEL DAN MEMTERAI UPAH JANG BERBENTUK BARU.

Pasal 1

- (1) Meterai tempel ini berbentuk segi empat, pandjangnja kira-kira 31 mm dan lebarnja kira-kira 22 mm.
- (2) Waranja tjoklat muda untuk meterai dari harga R 0.10 sampai dengan R 0.50 dan hidjau untuk meterai dari harga lebih tinggi.
- (3) Diudjung atas tertulis perkataan "Republik Indonesia", dibawah itu gambar sebuah stupa mengandjung tjahja praba; dibawahnja berturut-turut terdapat perkataan "Meterai Tempel" dengan huruf putih, sebuah ruangan bergaris yang memuat harganja dengan angka, sedangkan dibagian terbawah harga itu dinjatakan sekali lagi dengan huruf; diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan berdasar arsiran saling mendjuling dari garis bergerak dengan huruf "R.I.", yang disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannja.
- (4) Harga-harga meterai ditulis dengan tinta hitam.

Pasal 2.

- (1) Meterai upah ini berbentuk segi empat, pandjangnja kira-kira 29 mm dan lebarnja kira-kira 46 mm.
- (2) Warnanja tjoklat muda untuk meterai dari harga R 0.05 sampai dengan R 75.00 hidjau untuk meterai dari harga lebih tinggi.
- (3) Meterai itu dibagi dua oleh sebuah garis berwarna putih.
- (4) Diatas dari bagian kanan terdapat perkataan "Meterai Upah" dan gambar dua orang menggalar di jalan dipegunungan, dibawahnja tertulis perkataan "Pengawasan" dengan huruf putih dan dibawah itu berada gambar segi empat berdasar garis bergerak dengan huruf "R.I." yang memuat harganja dengan angka, sedangkan harga itu dinjatakan sekali lagi dengan huruf dibagian terbawah atas dasar perhiasaan tepi berujud daun. Diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan yang kanan kirinja dibubuhi perhiasaan tepi berujud daun; ruangan disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannja, sedang dibagian bawah dari ruangan itu tertera perkataan "Republik Indonesia". Bagian kiri berbentuk seperti bagian kanan, hanya dibagian atas perataan-perkataan "Meterai Upah" dan "Pengawasan" diganti masing-masing dengan



dengan perkataan "Republik Indonesia" dan Meterai Upah", sedangkan gambar dua orang yang menggalang djalan di pegunungan diganti dengan gambar seorang petani sedang mentjangkul diladang. Lagi pula dibagian bawah dari ruangan yang disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya tidak tertera perkataan "Republik Indonesia" melainkan lima garis membudjur.

(5) Untuk semua Meterai harganya ditjetak dengan tinta hitam.

Mengingat : - akan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1948, tetap berlaku.

Pasal 3.

Pasal 4.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal 1 Djuli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 22 September 1949.

(1) Meterai tempel ini berbentuk segi empat dan lebarnya kira-kira 22 mm.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(2) Warnanya tjoklat muda untuk meterai dari harga lebih tinggi.

ttt. SOEKARNO

(3) Diujung atas tertulis perkataan "Meterai Upah", dibawah itu gambar sebuah stupa yang di atasnya terdapat perkataan "Meterai Upah" dengan huruf putih, sedangkan dibagian bergaris yang di atasnya terdapat perkataan "Meterai Upah" dengan huruf hitam, dibawah harga itu diinjatakan sekali lagi dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan berdasar atas garis-garis yang di atasnya terdapat perkataan "R.I.", yang di

MENTERI KEUANGAN,

ttt. LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan pada tanggal 22 September 1949

SECRETARIS NEGARA,

ttt. A.G.PRINGGODIGDO,

Pasal 2.

(1) Meterai upah ini berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 33 mm dan lebarnya kira-kira 46 mm.

(2) Warnanya tjoklat muda untuk meterai dari harga R 0,05 sampai dengan R 75,- hidjan untuk meterai dari harga lebih tinggi.

(3) Meterai itu dibagi dua oleh sebuah garis berwarna putih.

(4) Diatas dari bagian kanan terdapat perkataan "Meterai Upah" dan gambar dua orang menggalang djalan dipegunungan, dibawahnya tertulis perkataan "Pengawasan" dengan huruf putih dan dibawah itu berada gambar segi empat berdasar garis bergerak dengan huruf "R.I." yang di atasnya terdapat harga dengan angka, sedangkan harga itu diinjatakan sekali lagi dengan huruf dibawah atas dasar perhiasan tepi berudjud. Diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan yang kanan kirinya dibubuhi perhiasan tepi berudjud dan disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya, sedangkan bagian bawah dari ruangan itu tertera perkataan "Republik Indonesia" dan bagian kiri berbentuk seperti bagian kanan, hanya dibagian atas tertera perkataan "Meterai Upah" dan "Pengawasan" diganti dengan gambar